



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

Wati, A.Md.Kep, Tempat/tgl. Lahir Nganjuk, 23 November 1988, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan pekerjaan Perawat, Alamat Dusun Barik Rt.19 Rw.05 Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 9 Januari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2023/PN.Njk, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, di Nganjuk telah menikah secara sah seorang laki-laki yang bernama Aang Susilo Permadi dengan seorang perempuan bernama Wati,A,Md.Kep sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0177/56/IV/2014 tanggal 29 April 2014 ;
2. Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut diatas telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak kandung yang bernama : Mahardika Alvaro Permadi. Laki-Laki, Lahir di Nganjuk, tanggal : 25 April 2015. sesuai Akta Kelahiran nomor : 3518-LT-23012017-0024 tanggal 27 Januari 2017 ;
3. Bahwa, Suami pemohon sdr Aang Susilo Permadi telah meninggal dunia pada tanggal : 24 September 2021 sesuai dengan Kutipan Akta kematian dengan nomor : 3518-KM-0501223-0017 tanggal 05 Januari 2023 karena Cidera Kecelakaan Lalu Lintas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa suami pemohon semasa hidup beserta saudara kandungnya yang bernama Dwindi Okta Permadi adalah ahli waris pengganti dari Almarhum IMAM PERMADI yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2002;

5. Bahwa Almarhum IMAM PERMADI beserta saudara-saudara kandungnya mempunyai harta waris berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 259, Surat Ukur Sementara No. 1230/1982 tanggal 6-9-1982 atas nama Pemegang Hak HARDJO WASITO yang terletak di Desa Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;

6. Bahwa saat ini Pemohon beserta Para Ahli waris lainnya bermaksud untuk menjual harta waris berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 259, Surat Ukur Sementara No. 1230/1982 tanggal 6-9-1982 atas nama Pemegang Hak HARDJO WASITO yang terletak di Desa Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tersebut diatas;

7. Bahwa hasil dari penjualan tersebut akan dibagi oleh para ahli waris sesuai dengan kesepakatan bersama dan bagian terhadap Suami Pemohon akan digunakan Pemohon untuk keperluan hidup Pemohon dan modal usaha, serta biaya biaya lainnya yang diperlukan Pemohon dan anak-anak Pemohon kedepannya;

8. Bahwa saat ini anak kandung Pemohon yang bernama : Mahardika Alvaro Permadi. Laki-Laki, Lahir di Nganjuk, tanggal : 25 April 2015. sesuai Akta Kelahiran nomor : 3518-LT-23012017-0024 tanggal 27 Januari 2017 masih belum dewasa dan belum cakap serta mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan penjualan harta peninggalan tersebut maka harus diwakilkan atau dikuasakan kepada Pemohon sebagai Ibu Kandung (orang tua) yang masih hidup ;

9. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk ;

Dari uraian tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama lagi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menunjuk kepada Wati,A,Md.Kep (Pemohon) untuk bertindak sebagai Wakil / Kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umur atau belum dewasa yaitu : Mahardika Alvaro Permadi. Laki-Laki, Lahir di Nganjuk, tanggal : 25 April 2015. sesuai Akta Kelahiran nomor : 3518-LT-23012017-0024 tanggal 27 Januari 2017 untuk menandatangani surat-surat dalam proses penjualan harta tersebut serta yang peruntukkan untuk itu atas : sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 259, Surat Ukur Sementara No. 1230/1982 tanggal 6-9-1982 atas nama Pemegang Hak HARDJO WASITO yang terletak di Desa Bandar Lor, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri dihadapan Notaris / PPAT atau pejabat yang berwenang ;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan terhadap Permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau Penambahan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya penetapan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu dan mohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon selaku orang tua kandung untuk mewakili atau sebagai kuasa dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Mahardika Alvaro Permadi. Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Nganjuk, tanggal : 25 April 2015. untuk melakukan perbuatan hokum yaitu menandatangani surat-surat atau akta-akta dalam proses peralihan hak / menjual tanah darat / pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 259, atas nama Pemegang Hak HARDJO WASITO yang terletak di Desa Bandar Lor, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri dengan luas 372 M2 (tiga ratus tujuh puluh dua) dihadapan Notaris / PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu 1. Saksi Hardiyono dan 2. Saksi Moh. Hantok;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-3, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Barik Rt.19 Rw.05 Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi maka dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Aang Susilo Permadi KUA Kec. Pace, Kab. Nganjuk pada tanggal 29 April 2014 berdasarkan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0177/56/IV/2014 ;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Aang Susilo Permadi telah dikarunia 1 (satu) orang anak kandung yaitu Mahardika Alvaro Permadi. Laki-Laki, Lahir di Nganjuk, tanggal : 25 April 2015;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Aang Susilo Permadi telah meninggal dunia di Nganjuk pada tanggal 24 September 2021 sesuai dengan Kutipan Akta kematian dengan nomor : 3518-KM-0501223-0017 tanggal 05 Januari 2023 karena Cidera Kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa Almarhum Aang Susilo Permadi mempunyai orangtua kandung yang bernama IMAM PERMADI dengan UMARYANI sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa benar IMAM PERMADI sudah meninggal pada tanggal 27 Januari 2002 sebagaimana bukti P-8 dikarenakan sakit dan UMARYANI masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa benar dalam perkawinan IMAM PERMADI dengan UMARYANI dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang diberi nama :

1. Aang Susilo Permadi, telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2021 semasa hidupnya menikah dengan **Wati, A,Md.Kep.,** (Pemohon) dan mempunyai 1 (satu) orang anak kandung **Mahardika Alvaro Permadi.** Laki-Laki, Lahir di Nganjuk, tanggal : 25 April 2015

2. Dwinda Okta Permadi, alamat Desa/Betet, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngronggot, Kab. Nganjuk;

- Bahwa benar IMAM PERMADI (almarhum) dengan selain meninggalkan anak-anak dan cucu sebagai para ahli warisnya, almarhum IMAM PERMADI juga mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah dan rumah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 259, atas nama Pemegang Hak HARDJO WASITO yang terletak di Desa Bandar Lor, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri; sebagaimana bukti P-10;
- Bahwa benar para ahli waris dari IMAM PERMADI (almarhum) dengan UMARYANI dengan kesepakatan dan persetujuan bersama-sama akan dijual sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 259, atas nama Pemegang Hak HARDJO WASITO yang terletak di Desa Bandar Lor, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri oleh para ahli warisnya dan hasilnya akan dibagi rata sesuai dengan kedudukannya masing-masing akan tetapi dari Almarhum Aang Susilo Permadi mempunyai anak kandung yang bernama Mahardika Alvaro Permadi, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Nganjuk, tanggal : 25 April 2015 sampai sekarang berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa benar anak pemohon yang bernama Mahardika Alvaro Permadi, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Nganjuk, tanggal : 25 April 2015 sampai sekarang berumur 8 (delapan) tahun sehingga belum dewasa secara hukum perdata oleh karena itu pemohon yang akan menjadi wali untuk melakukan perbuatan dalam hukum keperdataan yaitu mewakili kepentingan anak-anaknya yang belum cakap menurut hukum untuk bertindak dan atas nama serta demi kepentingannya dalam hal melakukan perbuatan hukum seperti halnya penanda tangan surat-surat atau akta-akta untuk proses penjualan di hadapan Notaris/PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya
- Bahwa benar Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan biaya pendidikan bagi anak Pemohon dan melakukan perbuatan dalam hukum keperdataan yaitu mewakili kepentingan anak yang belum cakap menurut hukum untuk bertindak dan atas nama serta demi kepentingannya dalam hal melakukan perbuatan hukum seperti halnya penanda tangan surat-surat atau akta-akta untuk proses penjualan di hadapan Notaris/PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya terhadap harta peninggalan berupa sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 259, atas nama Pemegang Hak

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Njk



HARDJO WASITO yang terletak di Desa Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;

- Bahwa benar harta peninggalan berupa sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 259, atas nama Pemegang Hak HARDJO WASITO yang terletak di Desa Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur tidak dalam sengketa

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar menurut Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, batas usia dewasa merupakan syarat utama seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah.

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Lebih lanjut Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Orang Tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersenut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu ;

Bahwa kuasa demikian merupakan Kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga ;

Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali baik terhadap diri maupun harta dari



anak-anaknya namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (Lex Scripta atas suatu alas hak atau hubungan hukum sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri ;

Bahwa dengan demikian yang menjadi isu penting dalam permohonan a quo adalah adanya kesenjangan anantara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan tertulis atas perwalian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

1. Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali ;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak Pemohon yang bernama Mahardika Alvaro Permadi, Laki-Laki, Lahir di Nganjuk, tanggal 25 April 2015 sampai sekarang berumur 8 (delapan) tahun belum dewasa secara hukum perdata oleh karena itu pemohon yang akan menjadi wali untuk melakukan perbuatan dalam hukum keperdataan yaitu mewakili kepentingan anaknya yang belum cakap menurut hukum untuk bertindak dan atas nama serta demi kepentingannya dalam hal melakukan perbuatan hukum seperti halnya penanda tangan surat-surat atau akta-akta untuk proses penjualan di hadapan Notaris/PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya terhadap harta peninggalan berupa sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 259, atas nama Pemegang Hak HARDJO WASITO yang terletak di Desa Bandar Lor, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur

Bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Pemohon Wati, A,Md.Kep sebagai wali dari Anak kandungnya yang masih dibawah umur yaitu Mahardika Alvaro Permadi, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Nganjuk, tanggal : 25 April 2015 untuk melakukan perbuatan dalam hukum keperdataan yaitu mewakili kepentingan anaknya yang belum cakap menurut hukum khusus bertindak dan atas nama serta demi kepentingannya seperti halnya penanda tangan surat-surat atau akta-akta untuk proses penjualan di hadapan Notaris/PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya terhadap harta peninggalan berupa sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 259, atas nama Pemegang Hak HARDJO WASITO yang terletak di Desa Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur
3. Memberi izin kepada Pemohon Wati, A,Md.Kep., untuk mewakili Anak kandungnya yang masih dibawah umur yaitu Mahardika Alvaro Permadi, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Nganjuk, tanggal : 25 April 2015 untuk melakukan perbuatan dalam hukum keperdataan yaitu mewakili kepentingan anaknya yang belum cakap menurut hukum khusus bertindak dan atas nama serta demi kepentingannya seperti halnya penanda tangan surat-surat atau akta-akta untuk proses penjualan di hadapan Notaris/PPAT atau pejabat yang berwenang

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya terhadap harta peninggalan berupa sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 259, atas nama Pemegang Hak HARDJO WASITO yang terletak di Desa Bandar Lor, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Jianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jianto, S.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
2. ATKRp.	75.000,-
3. PNBPRp.	10.000,-
4. Penggandaan.....Rp.	15.000,-
5. MateraiRp.	10.000,-
6. RedaksiRp.	10.000,- +
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).